



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
NOMOR 875 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA PADA KECAMATAN BORBOR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor : 408/PP.04.2-BA/1212/4/2024 Tanggal 25 Mei 2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Pada Kecamatan Borbor Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA PADA KECAMATAN BORBOR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Toba Pada Kecamatan Borbor Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Pada Kecamatan Borbor Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd.

SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Asal: Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak

Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Toba
Nomor : 875 Tahun 2024
Tanggal : 25 Mei 2024
Tentang: Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia
Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Toba pada Kecamatan Borbor Tahun
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TOBA PADA KECAMATAN BORBOR TAHUN 2024

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	JENIS KELAMIN
1	2	3	4
1	CANDRA PANGARIBUAN	AEK UNSIM	LAKI-LAKI
2	APRIL PANGARIBUAN	AEK UNSIM	LAKI-LAKI
3	WANSONO PASARIBU	AEK UNSIM	LAKI-LAKI
4	ELXSA YOLANDYA LUBIS	HUTAGURGUR	PEREMPUAN
5	RONASIB PARDOSI	HUTAGURGUR	LAKI-LAKI
6	JOHAN SIANIPAR	HUTAGURGUR	LAKI-LAKI
7	NATALHAMONANGAN MATANIARI	JANJI MARIA	LAKI-LAKI
8	DELILA PANGGABEAN	JANJI MARIA	PEREMPUAN
9	TARULIDO SIANIPAR	JANJI MARIA	PEREMPUAN
10	PIATER PASARIBU	LINTONG	LAKI-LAKI
11	TIUR PASARIBU	LINTONG	PEREMPUAN
12	FERONIKA SITEPU	LINTONG	PEREMPUAN
13	BASRIJA PANGARIBUAN	LUMBAN SEWA	LAKI-LAKI
14	JANTRO POLA ULIPTO HUTAPEA	LUMBAN SEWA	LAKI-LAKI
15	TUMBUR MARIHOT PASARIBU	LUMBAN SEWA	LAKI-LAKI
16	ERWIN PASARIBU	NATUMINGKA	LAKI-LAKI
17	WANTRUF SIMANJUNTAK	NATUMINGKA	LAKI-LAKI
18	NERLI PASARIBU	NATUMINGKA	PEREMPUAN

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	JENIS KELAMIN
1	2	3	4
19	RISTON PASARIBU	PANGURURAN	LAKI-LAKI
20	HELDINAR PASARIBU	PANGURURAN	PEREMPUAN
21	LASMARIA R. SIMANJUNTAK	PANGURURAN	PEREMPUAN
22	ROY PASARIBU	PANGURURAN II	LAKI-LAKI
23	HEBRON HUTAPEA	PANGURURAN II	LAKI-LAKI
24	JOPPRENDI SIMANJUNTAK	PANGURURAN II	LAKI-LAKI
25	ERDINA SIMANJUNTAK	PANGURURAN III	PEREMPUAN
26	OSMAN	PANGURURAN III	LAKI-LAKI
27	JHONY PANJAITAN	PANGURURAN III	LAKI-LAKI
28	TARULI PANGARIBUAN	PARDOMUAN NAULI	PEREMPUAN
29	ANDI PARDOSI	PARDOMUAN NAULI	LAKI-LAKI
30	GERSON SIMANGUNSONG	PARDOMUAN NAULI	LAKI-LAKI
31	PUTRI BUTARBUTAR	PASAR BORBOR	PEREMPUAN
32	ELFRIDAWATI MARPAUNG	PASAR BORBOR	PEREMPUAN
33	YUNI ARTHA ARITONANG	PASAR BORBOR	PEREMPUAN
34	INGAT HOK PARADUAN LUBIS	PURBA TUA	LAKI-LAKI
35	LASMEN A PANE	PURBA TUA	LAKI-LAKI
36	SUDI WARJONO TAMBUNAN	PURBA TUA	LAKI-LAKI
37	SANJOYO SIBARANI	RIANIATE	LAKI-LAKI
38	DERMAWATY PASARIBU	RIANIATE	PEREMPUAN
39	ADINATA SIMANJUNTAK	RIANIATE	LAKI-LAKI
40	ETI SARAGI	RIGANJANG	PEREMPUAN
41	RANTI SIREGAR	RIGANJANG	PEREMPUAN

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	JENIS KELAMIN
1	2	3	4
42	NITA ARITONANG	RIGANJANG	PEREMPUAN
43	HATOGUAN HUTAPEA	SIMARE	LAKI-LAKI
44	LISBET NABABAN	SIMARE	PEREMPUAN
45	SADARBIN ROBERTO TAMBUNAN	SIMARE	LAKI-LAKI

Balige, 25 Mei 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Toba,

ttd.

Sugar Fernando Sibarani

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

 Frans Laurensus Sitinjak